



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk mencegah kekerasan pada di tengah kehidupan dan tatanan masyarakat yang berdampak pada psikologis dan sosial terutama pada anak-anak, maka perlu melakukan perlindungan melalui pencegahan dan penanganan bagi anak;
 - c. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Samarinda perlu dibentuk Lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut KPAD adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Samarinda.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas, tubuh dan merendahkan martabat Anak.
10. Tim Seleksi adalah sekelompok orang yang dibentuk melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota, yang bertugas untuk melakukan penjurangan, seleksi administrasi, uji kelayakan, dan menyusun daftar calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap Anak, pemenuhan hak serta Perlindungan Anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan
- c. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap Perlindungan dan pemenuhan hak Anak oleh KPAD.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) KPAD berkedudukan di Daerah.
- (2) KPAD merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan Perlindungan Anak yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Keanggotaan KPAD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berasal dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh perempuan;
- d. tokoh masyarakat;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. dunia usaha;
- g. kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan dan pemenuhan hak dasar Anak; dan
- h. media massa.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada dibawah PD yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.

Pasal 8

KPAD dapat membentuk Kelompok kerja yang dapat membantu kelancaran tugas, sesuai dengan kebutuhan, meliputi:

- a. Divisi Advokasi;
- b. Divisi Pengaduan dan Mediasi;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Telaah; dan
- e. Divisi Monitoring dan Evaluasi.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 9

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Wali Kota dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi terkait Perlindungan dan pemenuhan hak dasar Anak di Daerah;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak di Daerah;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak di Daerah;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak di Daerah;
- g. melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi terkait dan/atau lembaga penegak hukum;
- h. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak dasar Anak kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- i. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Perlindungan hak dasar Anak yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- j. membuat laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang undang tentang Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Ketua KPAD

Pasal 10

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan, pengawasan dan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan pedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan-hak Anak di Daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Wali Kota tentang rencana program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua KPAD

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu Ketua KPAD dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu di dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan ~~hak~~ hak Anak di Daerah;
 - b. membantu mengkoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Wali Kota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas, dan fungsi KPAD.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KPAD

Pasal 12

- (1) Kenggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan DPRD, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Kota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAD dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPAD.

Pasal 13

Keanggotaan KPAD berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap; dan/atau
- e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak menyampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku aktif.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan nama calon pengganti anggota KPAD dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD dan hasil penilaian DPRD sesuai nomor urut.
- (3) Masa jabatan anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.
- (4) Penggantian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penggantian Anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Calon anggota pengganti disampaikan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk ditetapkan menjadi anggota KPAD.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPAD beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPAD bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Seleksi calon anggota KPAD terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi; dan
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan secara luas seleksi penerimaan calon anggota KPAD melalui media cetak dan media elektronik.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:

- a. persyaratan calon;
- b. waktu pengiriman berkas; dan
- c. waktu pelaksanaan seleksi tertulis, kesehatan, psikotes wawancara, dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

Persyaratan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah sarjana (S1);
- c. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik tidak tercela termasuk di dalamnya tidak melakukan Kekerasan Terhadap Anak;
- d. usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. memahami permasalahan Perlindungan Anak;
- f. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, integritas dan moralitas;
- i. tidak merokok;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah mengonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- l. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- m. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- n. bersedia aktif sebagai anggota KPAD; dan
- o. bersedia menjaga rahasia jabatan.

Pasal 19

Tim Seleksi calon anggota KPAD bertugas:

- a. menyusun dan merancang instrument untuk menyeleksi calon anggota KPAD sesuai tahapan seleksi;
- b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
- c. menerima pendaftaran calon anggota KPAD;
- d. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan pedoman seleksi calon anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
- e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik;
- f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Wali Kota; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.

Pasal 20

Tim Seleksi dalam seleksi calon anggota KPAD berwenang:

- a. menilai, memilih dan menetapkan calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD;
- b. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Wali Kota; dan
- c. memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi dan alasan alasan penilaian terhadap calon calon sepanjang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 21

Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD disertai informasi mengenai tata cara pendaftaran pada media cetak, stasiun televisi, dan radio serta melalui SKPD terkait yang menangani Perlindungan Anak;
- b. penyediaan formulir pencalonan di sekretariat tim seleksi;
- c. pendaftaran calon anggota KPAD kepada Tim Seleksi dengan melengkapi persyaratan;
- d. seleksi tahap I yaitu uji administratif;
- e. penetapan calon yang lulus seleksi tahap I;
- f. seleksi tahap II yaitu uji kualitatif;
- g. penetapan calon yang lulus seleksi tahap II;
- h. seleksi tahap III yaitu uji publik;
- i. penetapan 10 (sepuluh) calon anggota KPAD; dan
- j. pelaporan dan penyerakan surat keputusan penetapan calon anggota KPAD kepada Wali Kota.

BAB VIII

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak Anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada KPAD.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan jika disertai dengan identitas pengaduan yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengaduan yang haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPAD, maka KPAD dapat melakukan koordinasi dengan PD atau pemangku kepentingan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 23

Penanganan atas pengaduan dapat diberhentikan atau tidak ditindaklanjuti oleh KPAD dalam hal:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak Anak;
- b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternayata tidak ada kesungguhan dari pengaduan; dan
- c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang undang Perlindungan Anak.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Anggota KPAD dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 satu bulan.
- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi pemberhentian.

BAB X KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugas, KPAD terikat pada kode etik yang mengatur tentang pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) KPAD berkewajiban menyusun peraturan kode etik KPAD dan dapat mengacu pada peraturan kode etik KPAI serta tidak bertentangan dengan etika pejabat publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

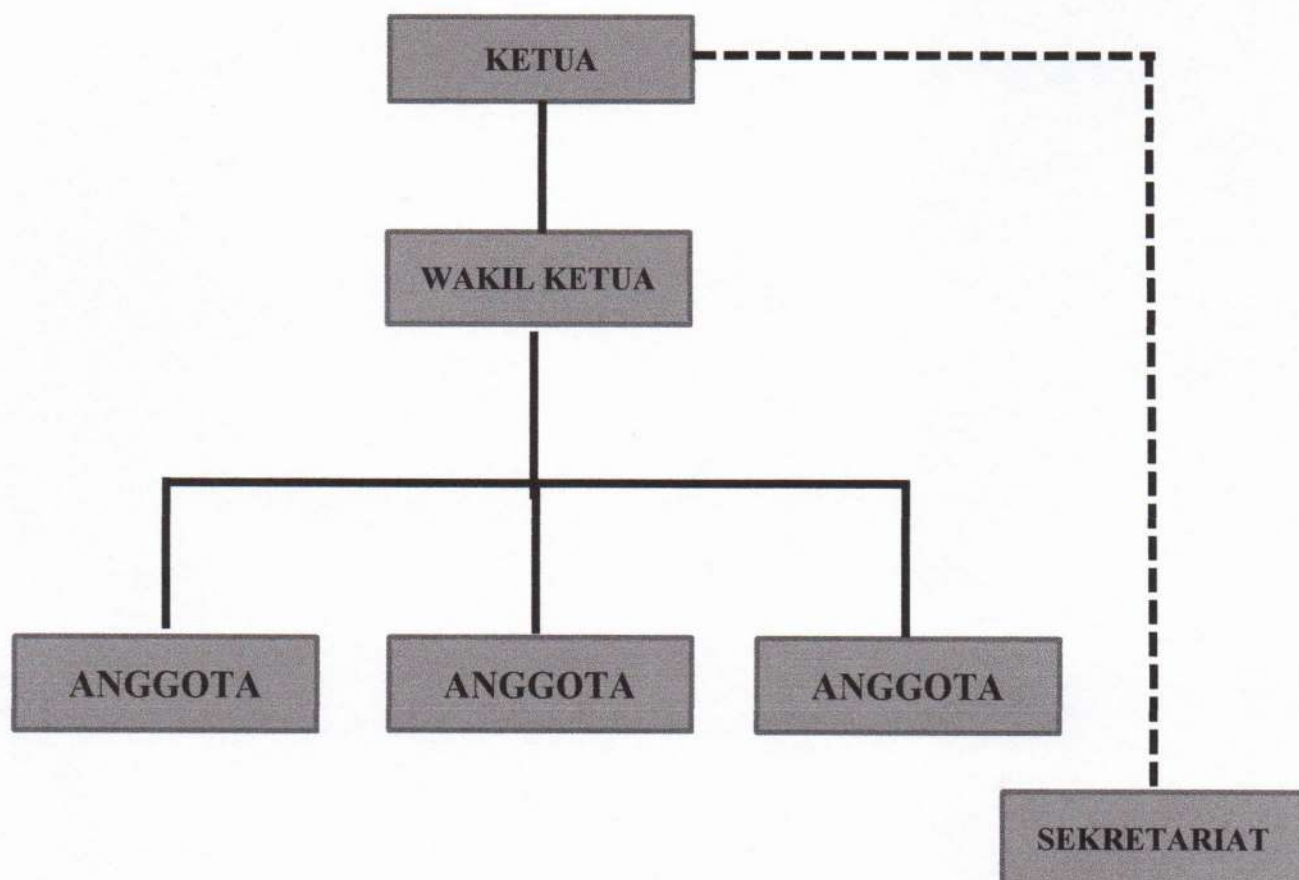


MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 582

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA SAMARINDA

STUKTUR ORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH



WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 582